



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Juni Rahman Alias Idoy
Bin Syamsudinoor
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Baru Rt. 006 Rw. 001 Kel. Sungai
Baru Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Adv. AZRINA FRADELLA, SH., dkk, kesemuanya adalah Advokat dan Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Peduli Hukum dan Keadilan", berkedudukan Kantor di Jl. A Yani Km7,8 Ruko Manhattan Avebue D / 11 Citraland, Rt. 001, Rw. 000, Kel. Manarap Lama, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan, Kode Pos 70654. HP. 081255455545. E-mail : pedulihukumdankeadilan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, didaftarkan di

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 81/PID/2024/PN BJM,
tanggal 6 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JUNI RAHMAN alias IDOY Bin SYAMSUDINOOR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana tersebut dalam **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang Darurat Nomor : **12 Tahun 1951** sebagaimana dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD JUNI RAHMAN alias IDOY Bin SYAMSUDINOOR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kulit warna hitam tanpa kumpang .

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru DA 6592 JK

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- 1 (Satu) Foto Copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan
1 (Satu) Foto Copy Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARI ELLY RAHMAH

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD JUNI RAHMAN alias IDOY Bin SYAMSUDINOOR**;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **MUHAMMAD JUNI RAHMAN alias IDOY Bin SYAMSUDINOOR** seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD JUNI RAHMAN alias IDOY Bin SYAMSUDINOOR** pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2024** sekitar jam **16.00** Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jln. Hidayatullah Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** berupa : **1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kulit warna hitam, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi istri terdakwa ke tempat kerjanya di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah Kel. Benua Anyar (Zhafira Laundry) kemudian antara terdakwa dan istri terdakwa terjadi cek-cok, lalu pemilik laundry tempat istri terdakwa bekerja melihat bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit, lalu tidak lama kemudian datang petugas dari Kepolisian mendatangi terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 25 cm tanpa kumpang di dalam jok sepeda motor yang terdakwa bawa, dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk mengancam istri terdakwa, dan terdakwa membawa senjata tajam tanpa seijin petugas yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.M. Redha Munajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan, karena masalah senjata tajam;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Hidayatullah Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa awalnya mendatangi istrinya ke tempat kerjanya di Jalan Hidayatullah Kel. Benua Anyar (Zhafira Laundry) kemudian antara Terdakwa dan istrinya terjadi cek-cok, lalu pemilik laundry tempat istrinya Terdakwa bekerja melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 25 cm tanpa kumpang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa bawa.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak dilengkai dengan izin dari yang berwenang;

2.Airudy Soebrata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan, karena masalah senjata tajam;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Hidayatullah Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa awalnya mendatangi istrinya ke tempat kerjanya di Jalan Hidayatullah Kel. Benua Anyar (Zhafira Laundry) kemudian antara Terdakwa dan istrinya terjadi cek-cok, lalu pemilik laundry tempat istrinya Terdakwa bekerja melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 25 cm tanpa kumpang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa bawa.
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak dilengkai dengan izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena mebawa senjata tajam;
- Bahwa jenis senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut jenis celurit dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kulit warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di dalam jok : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru DA 6592 JK yang saya pakai saat itu;
- Bahwa senjata tajam tersebut pemberian orang tua Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Hidayatullah Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa awalnya mendatangi istrinya ke tempat kerjanya di Jalan Hidayatullah Kel. Benua Anyar (Zhafira Laundry) kemudian antara Terdakwa dan istrinya terjadi cek-cok, lalu Terdakwa menunjukkan senjata tajam tersebut ke istri Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 25 cm tanpa kumpang diletakkan di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa bawa.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kulit warna hitam tanpa kumpang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru DA 6592 JK
- 1 (Satu) Foto Copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 1 (Satu) Foto Copy Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa senjata tajam;
- Bahwa jenis senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut jenis celurit dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kulit warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di dalam jok : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru DA 6592 JK yang saya pakai saat itu;
- Bahwa senjata tajam tersebut pemberian orang tua Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Hidayatullah Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa awalnya mendatangai istrinya ke tempat kerjanya di Jalan Hidayatullah Kel. Benua Anyar (Zhafira Laundry) kemudian antara Terdakwa dan istrinya terjadi cek-cok, lalu Terdakwa menunjukkan senjata tajam tersebut ke istri Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 25 cm tanpa kumpang diletakkan di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa bawa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsurnya adalah

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa hak membawa, menguasai, memiliki senjata tajam atau senjata penikam;**

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa yang bernama Muhammad Juni Rahman Alias Idoy Bin Syamsudinoor dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak membawa, menguasai, memiliki senjata tajam atau senjata penikam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur diatas kecuali unsur tanpa hak, sifatnya adalah alternatif, sehingga bilamana salah satu unsur tersebut terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Hidayatullah Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya mendatangi istrinya ke tempat kerjanya di Jalan Hidayatullah Kel. Benua Anyar (Zhafira Laundry) kemudian antara Terdakwa dan istrinya terjadi cek-cok, lalu Terdakwa menunjukkan senjata tajam tersebut ke istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam yang ternyata senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi oleh surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang dilarang telah terpenuhi menurut hukum dan dari fakta persidangan telah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa clurit yang dibawa tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak membawa senjata tajam" ;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka beralasan hukum memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sekuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kulit warna hitam tanpa kumpang, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru DA 6592 JK, 1 (Satu) Foto Copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 1 (Satu) Foto Copy Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dikembalikan kepada Sdr. Elly Rahmah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa dapat menyebabkan bahaya bagi orang lain;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, serta Peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Juni Rahman Alias Idoy Bin Syamsudinoor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak membawa senjata tajam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama .8. (delapan.) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kulit warna hitam tanpa kumpang .

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru DA 6592 JK
- 1 (Satu) Foto Copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 1 (Satu) Foto Copy Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARI ELLY RAHMAH

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ariyas Dedy, S.H. , Eko

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Ariyas Dedy, S.H.

ttd

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ADI RAHMI, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10